



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Rasuna Said No.74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973  
Email: [disporasumbarprov@gmail.com](mailto:disporasumbarprov@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Nomor : 800/350/Sekr-Dispors-2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA-NAMA INOVASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri melakukan penilaian Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Nama-nama Inovasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Nama-nama Inovasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumbar No 62 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat nomor 800/350/Sekr-Dispors-2023 tentang penetapan nama-nama Inovasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat) dengan susunan nama penanggung jawab masing-masing Inovasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA**

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang.

Masa tanggal 27 Juli 2023

Kepala



**Drs. M. Afrizon, M.Si**

Pejabat Utama Madya

Nip. 19680513 199512 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (Sebagai laporan)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA SUMATERA BARAT  
NOMOR 800/350/Sekr-Dispora-2023  
TANGGAL 27 JULI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA INOVASI PADA DINAS  
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA  
BARAT TAHUN 2023

NAMA-NAMA INOVASI DAERAH  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA INOVASI	UNIT KERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	RESIPORA (Retribusi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat)	Sekretariat	Alfiandri, SS, MM
2.	SIPPKO	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Tasliatul Fuaddi, S.Hut, MH
3.	SIDAKA	Bidang Pengembangan Pemuda	Gusty Anola, SH

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Sumatera Barat



**Drs. Maifrizon, M.Si**

Penyelia Utama Madya

Nip. 19680513 199512 1 005